



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 44 TAHUN 2012**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS
DAN KELANGKAAN PROFESI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jepara dipandang perlu adanya Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2012 tentang Persetujuan Atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1984 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1984 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Prizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi;
6. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi;
9. Jenis Tambahan Penghasilan adalah, jenis Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, jenis Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Jenis Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas dan Jenis Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi;
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil;

23. **Tambahan Penghasilan** berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam menjalankan tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
14. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan didengar oleh Pegawai Negeri Sipil;
 15. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi.
 16. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat dan dirugaskan dalam jabatan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai satuan administrasi pangkal pada Taman Kanak-kanak / Taman Kanak-kanak Luar Biasa / Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal, Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah / Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 17. Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
 18. Pejabat fungsi koordinasi adalah pejabat yang bertugas di Sekretariat Daerah.
 19. Pejabat fungsi pengelola keuangan daerah adalah pejabat yang bertugas di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
 20. Pejabat fungsi perencana adalah pejabat yang bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Kasubag perencana di masing - masing SKPD.
 21. Pejabat fungsi pengawas adalah pejabat yang bertugas di Inspektorat.
 22. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tambahan Penghasilan PNSD;
- b. Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan PNSD;
- c. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 3

PNSD yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas dan/atau berdasarkan kelangkaan profesi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNSD yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung rencana kerja Pejabat Struktural dan Laporan Kegiatan Harian.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNSD yang menduduki jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung Laporan Kegiatan Harian yang diketahui/ditandatangani oleh atasan langsung.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNSD yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA) atau yang sudah menjalankan tugas sebagai auditor sesuai jenjang dan golongan serta Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan setiap bulan dan dibayarkan pada awal bulan berikutnya serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- (2) Bagi staf pada SKPKD selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) juga diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bagi PNSD yang bertugas di SKPD yang sudah menerapkan PPK BLUD, diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya

- (4) Bagi Dokter yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) juga diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Dokter yang menduduki jabatan struktural

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNSD yang mengikuti apel pagi dan masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari dalam satu bulan, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh;
 - b. PNSD yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan atau keterangan yang sah, tambahan penghasilan diberikan setelah dipotong 3% (tiga persen) per hari tidak masuk kerja;
 - c. Pemberitahuan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.
 - d. PNSD yang ijin tidak masuk kerja dengan keterangan tertulis:
 1. Tidak dikenakan potongan kehadiran maksimal 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 2. Apabila lebih dari 2 (dua) hari kerja dianggap tanpa keterangan, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana huruf b;
 - e. PNSD yang tidak mengikuti apel pagi, tetapi masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif, tambahan penghasilannya diberikan setelah dipotong 1% (satu persen) perhari tidak mengikuti apel pagi;
 - f. PNSD yang pulang sebelum waktunya, tambahan penghasilannya diberikan setelah dipotong 2% (dua persen) per hari pulang sebelum waktunya;
 - g. PNSD yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh;
 - h. PNS yang mengambil hak cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti besar, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh, dengan ketentuan :
 1. Untuk cuti bersalin, cuti sakit dan cuti besar, tambahan penghasilannya hanya diberikan sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) bulan;
 2. PNS yang mengambil hak cuti bersalin, tambahan penghasilannya hanya diberikan sampai dengan persalinan anak kedua.

2) menentukan apel pagi, hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Apel Pagi dan Jam Kerja bagi Para Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan laporan dari Kepala SKPD yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Bagi PNSD yang wilayah kerjanya jauh dari Instansi Induknya untuk dapat mengikuti apel pagi dan siang serta mengisi daftar kehadiran (absen finger print) pada Kecamatan terdekat
- (5) PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan PNS dengan status titipan di instansi lain tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (6) Guru yang menerima tunjangan profesi guru tidak mendapatkan tambahan penghasilan.
- (7) PNSD hanya berhak menerima 1 (satu) jenis tambahan penghasilan.
- (8) Tambahan penghasilan diberikan kepada guru yang belum menerima tunjangan profesi guru.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PNSD dengan status titipan di instansi lain yang belum dan/atau tidak menerima tambahan penghasilan termasuk uang lauk pauk dan uang kehormatan dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala SKPD/instansi yang bersangkutan.
- (10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi guru yang bertugas di Kecamatan Karimunjawa diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas sebagai petugas yang bekerja di daerah terpencil Kecamatan Karimunjawa, dan/atau sebagai kuasa pengguna anggaran (Kepala Sekolah) sebagaimana dimaksud pada Angka 8 Romawi I Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (11) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi PNSD yang bertugas di Kecamatan Karimunjawa.

Pasal 7

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mencakup:

- a. Daftar Hadir Apel Pagi dan Siang (secara manual), Daftar Hadir Masuk Kerja printout finger print;
- b. Rekapitulasi Daftar Hadir Apel Pagi dan Siang, Daftar Hadir Masuk Kerja;
- c. Rencana Kegiatan Bulanan Pejabat Struktural dan Laporan Kegiatan Harian PNSD yang ditandatangani oleh Pejabat di atasnya.

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan melalui :
 - a. Sistem Pengawasan Internal;
 - b. Pengawasan fungsional.
- (2) Sistem Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di masing - masing SKPD oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan PNS setiap bulan kepada PNS dimasing-masing SKPD.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS di masing - masing SKPD.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 10

Kepala SKPD wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan SKPD kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terthitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI JEPARA,


AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 734

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	46
Ketubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

II BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Lampiran : PERATURAN BUPATI JEPARA
 Nomor : 44 Tahun 2012
 Tanggal : 29 Desember 2012

- 1 Golongan IV
- 2 Golongan III
- 3 Golongan II
- 4 Golongan I

Rp. 400.000,-

III BERDASARKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI

1 Tambahan sebagai Petugas yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa kecuali Desa Parang, Desa Karimunjawa yang berada di Pulau

NO	ESELONERING / JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
1	BERDASARKAN BEBAN KERJA	
	Tambahan sebagai Petugas yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa kecuali Desa Parang, Desa Karimunjawa yang berada di Pulau Genting dan Desa Nyamuk	Rp. 300.000,-
1	Eselon II a	Rp. 10.000.000,-
2	Eselon II b	
	a. Asisten Daerah	Rp. 5.000.000,-
	b. Kepala SKPD	Rp. 4.000.000,-
	c. Staf Ahli	Rp. 4.000.000,-
	d. Tambahan sebagai PPKD	Rp. 1.000.000,-
	e. Tambahan sebagai Perencana (Bappeda) / Pengawas (Inspektorat)	Rp. 500.000,-
3	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	
	Eselon III a	
	a. Pejabat Eselon III a	Rp. 3.000.000,-
	b. Tambahan Pejabat Eselon III a sebagai fungsi Koordinasi (Setda) / Pejabat fungsi Pengelola Keuangan (SKPKD) / Pejabat fungsi Perencana (Bappeda) / Pejabat fungsi Pengawas (Inspektorat)	Rp. 500.000,-
	a.	Rp. 3.000.000,-
	b.	Rp. 2.500.000,-
	c.	Rp. 2.000.000,-
4	Eselon III b	Rp. 1.500.000,-
	a. Pejabat Eselon III b	Rp. 2.500.000,-
2	b. Tambahan Pejabat Eselon III b sebagai	Rp. 500.000,-
	a. Pejabat fungsi Pengelola Keuangan (SKPKD) / Pejabat fungsi Perencana (Bappeda)	Rp. 2.000.000,-
	b.	Rp. 1.250.000,-
	c. (Bappeda)	Rp. 750.000,-
5	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	
	Eselon IV a	
	a. Pejabat Eselon IV a	Rp. 1.750.000,-
1	b. Tambahan Pejabat Eselon IV a sebagai	Rp. 250.000,-
	a. fungsi Koordinasi (Setda) / Pejabat fungsi	Rp. 2.500.000,-
	b. Pengelola Keuangan (SKPKD) / Pejabat	Rp. 2.000.000,-
	c. fungsi Perencana (Bappeda) / Pejabat	Rp. 1.500.000,-
	fungsi Pengawas (Inspektorat) dan / atau	
	Kasubag Perencana di masing - masing	
	SKPD	
6	Eselon IV b	Rp. 1.250.000,-
7	Eselon Va	Rp. 1.000.000,-
8	Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.000.000,-

II BERDASARKAN PRESTASI KERJA		
1	Golongan IV	Rp. 550.000,-
2	Golongan III	Rp. 500.000,-
3	Golongan II	Rp. 450.000,-
4	Golongan I	Rp. 400.000,-
III BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS		
1	Tambahan sebagai Pejabat yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa kecuali Desa Parang, Desa Karimunjawa yang berada di Pulau Genting dan Desa Nyamuk	Rp. 300.000,-
1	Tambahan sebagai Pejabat yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa yang berada di Desa Parang, Desa Karimunjawa yang berada di Pulau Genting dan Desa Nyamuk	Rp. 400.000,-
3	Tambahan sebagai Petugas yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa kecuali Desa Parang, Desa Karimunjawa yang berada di Pulau Genting dan Desa Nyamuk	Rp. 300.000,-
4	Tambahan sebagai Petugas yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa yang berada di Desa Parang, Desa Karimunjawa yang berada di Pulau Genting dan Desa Nyamuk	Rp. 400.000,-
IV BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI		
A. Jabatan Fungsional Auditor		
1	Jenjang Auditor Ahli	
	a. Auditor Utama (IV/d - IV/e)	Rp. 3.000.000,-
	b. Auditor Madya (IV/a - IV/c)	Rp. 2.500.000,-
	c. Auditor Muda (III/c - III/d)	Rp. 2.000.000,-
	d. Auditor Pertama (III/a - III/b)	Rp. 1.500.000,-
2	Jenjang Auditor Trampil	
	a. Auditor Penyelia (III/c - III/d)	Rp. 2.000.000,-
	b. Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a - III/b)	Rp. 1.250.000,-
	c. Auditor Pelaksana (II/c - II/d)	Rp. 750.000,-
B. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)		
1	Jenjang P2UPD	
	a. Pengawas Pemerintah Madya (IV/a - IV/c)	Rp. 2.500.000,-
	b. Pengawas Pemerintah Muda (III/c - III/d)	Rp. 2.000.000,-
	c. Pengawas Pemerintah Pertama (III/a - III/b)	Rp. 1.500.000,-

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
NO	ISSUE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

